

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Pasal 16 Ayat (1) huruf l, dan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) serta dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) huruf j, yang pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa kepolisian khususnya penyidik dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan menurut penilaiannya sendiri ataupun melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Praktik diversi yang dilakukan oleh Kepolisian dilakukan dengan dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana, memberikan peringatan formal dihadapan orangtuanya, pemberian sanksi ringan dari perbuatan jahatnya, dan meminta anak tersebut untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktik diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversifikasi. Dari segi Bantuan hukum, anak yang termasuk dalam keberadaan orang tua yang tidak mencukupi, sering kesulitan untuk mendapat bantuan hukum. Dari aspek sarana, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Sedangkan dari faktor masyarakat, diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

B. Saran

1. Dibutuhkan suatu penyuluhan kepada masyarakat tentang ide diversifikasi sehingga masyarakat akan pentingnya diversifikasi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya..
2. Praktik *diversifikasi* pada tingkat penyidikan diupayakan terwujudnya perlindungan bagi anak, kalau sebagai tersangka diupayakan semaksimal mungkin sehingga

dapat meminimalkan sanksi hukuman yang akan diterima oleh anak atau malah dibebaskan. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.